

PROSEDUR REGISTRASI ULANG BAGI PESERTA PPDS

Divisi Registrasi - Konsil Kedokteran Indonesia

DASAR HUKUM :

* UUPK Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 29

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.
- (2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
 - b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. **memiliki sertifikat kompetensi**; dan
 - e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap **memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d.**

Pasal 32

- (1) Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

* Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 19 :

- (1) **Kompetensi dokter / dokter gigi peserta program pendidikan dokter spesialis / dokter gigi spesialis ditentukan oleh ketua program studi terkait.**
- (2) Dokter / dokter gigi sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib memiliki STR Dokter / Dokter Gigi.

* Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Pasal 2

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP dokter spesialis, dan SIP dokter gigi spesialis.
- (2) SIP bagi dokter peserta program internsip berupa SIP Internsip dengan kewenangan yang sama dengan dokter.
- (3) SIP bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) berupa SIP dokter atau SIP dokter gigi dengan **kewenangan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS)**

PESERTA PPDS :

1. Dokter peserta PPDS adalah dokter WNI yang telah memiliki STR yang masih berlaku atau dokter WNA yang telah memiliki STR Bersyarat yang masih berlaku; dan mengikuti program pendidikan dokter spesialis dalam bidang spesialis tertentu di Institusi Pendidikan Kedokteran di Indonesia
2. Selama mengikuti PPDS, status peserta didik adalah tetap dokter dan **bukan dokter spesialis**, meskipun dokter ybs telah memperoleh peningkatan kompetensi di bidang spesialis sesuai tahap pendidikan
3. Peningkatan kompetensi dokter peserta PPDS dinyatakan dalam Surat Keterangan tentang Kompetensi Tambahan yang telah diperoleh dalam tingkat magang dan tingkat mandiri :
 - a. diterbitkan oleh KPS bagi dokter peserta PPDS yang telah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan spesialistik, atas nama Ketua Kolegium Spesialis terkait
 - b. diterbitkan secara berkala setiap ada peningkatan kompetensi dalam tahap pendidikan
 - c. digunakan sebagai lampiran permohonan SIP Kolektif dan/atau dalam keadaan dibutuhkan untuk penugasan peserta PPDS ke daerah.

PROSEDUR REGISTRASI ULANG




Diagram Prosedur Registrasi Ulang

1. Selama mengikuti PPDS,
 - a. dokter peserta didik wajib memiliki STR/STR Bersyarat dan SIP yang masih berlaku sebagai dasar legalitas dokter ybs melakukan praktik kedokteran selama masa pendidikan.
 - b. dokter peserta didik WNI yang masa berlaku STR dokter telah berakhir, wajib melakukan registrasi ulang untuk mendapatkan STR dokter sesuai ketentuan dalam UUPK 29/2004 pasal 29, ayat (4).
 - c. registrasi ulang merupakan kewajiban masing-masing dokter peserta PPDS
 - d. dokter peserta didik WNA diberi STR Bersyarat yang masa berlakunya sesuai masa pendidikan, oleh karena itu tidak dibutuhkan registrasi ulang. STR Bersyarat hanya diberi satu lampiran yang dilegaliser dan berlaku untuk kegiatan pendidikan, tidak diberi lampiran yang dilegaliser lainnya untuk dapat melakukan praktik dokter secara mandiri.
2. Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Dokter ditujukan ke Kolegium Dokter IDI dengan prosedur sbb :
 - a. KPS prodi spesialis membuat daftar dokter peserta PPDS¹³ yang masa berlaku STR dokter telah berakhir dan mengajukan permohonan rekomendasi ke Dekan FK terkait⁶

- b. Dekan FK terkait berdasarkan permohonan KPS membuat Surat Rekomendasi[®] yang berisi pernyataan bahwa dokter ybs terdaftar sebagai peserta PPDS di fakultasnya. Berdasarkan hasil pertemuan antara KKI, MKKI dan Kolegium Dokter disepakati bahwa **Surat Pernyataan dari Dekan FK disetarakan dengan Total Nilai SKP yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi Dokter.**
Catatan : Dokter yang tidak menjadi peserta PPDS wajib melakukan kegiatan P2KB untuk mengumpulkan Nilai SKP sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh BP2KB IDI untuk dapat diterbitkannya Sertifikat Kompetensi, sedangkan peserta PPDS selama pendidikan dianggap sudah melaksanakan P2KB setara dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BP2KB IDI
 - c. Surat Keterangan Dekan yang diterima oleh Kolegium Dokter[®] akan dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Kompetensi ulang[®].
 - d. Dokter peserta PPDS mengajukan permohonan registrasi ulang ke KKI[®] dengan melampirkan fotokopi Sertifikat Kompetensi disertai kelengkapan persyaratan lainnya
3. Permohonan perpanjangan SIP
 - a. KPS prodi spesialis membuat daftar kompetensi dokter peserta PPDS yang masa berlaku SIP dokter telah berakhir dan mengajukan permohonan rekomendasi ke Dekan FK terkait.
Catatan : Daftar ini dipergunakan juga sebagai lampiran penugasan PPDS ke daerah untuk dijadikan dasar dalam menentukan kewenangan klinisnya.
 - b. Dekan FK terkait berdasarkan permohonan KPS membuat Surat Permohonan SIP Kolektif ke Dinkes Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan Keterangan Kompetensi yang dibuat oleh KPS prodi terkait

Jakarta, 17 Desember 2013
Ketua Divisi Registrasi KKI

ttd

dr. Daryo Soemitro Sp.BS